



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 822.685.992.141,84
b. Pendapatan Transfer	Rp 2.589.697.751.952,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 14.024.437.570,00
Jumlah Pendapatan	Rp 3.426.408.181.663,84

2. Belanja

a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp 1.451.366.997.587,00
2) Belanja Barang	Rp 896.365.360.138,00
3) Belanja Bunga	Rp 9.322.835.019,00
4) Belanja Subsidi	Rp 0,00
5) Belanja Hibah	Rp 78.073.991.484,00
6) Belanja Bantuan Sosial	Rp 9.044.271.400,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp 2.444.173.455.628,00

b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah	Rp 2.307.762.514,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 122.539.063.761,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 222.410.863.132,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 118.808.411.347,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 11.281.964.844,00
6) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 1.688.000.000,00

Jumlah Belanja Modal Rp 479.036.065.598,00

c. Belanja Tak Terduga

1) Belanja Tak Terduga	Rp 28.163.884.848,00
------------------------	----------------------

Jumlah Belanja Tak Terduga Rp 28.163.884.848,00

d. Transfer

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp 32.032.638.219,00
2) Transfer Bantuan Keuangan	Rp 617.441.322.880,00

Jumlah Transfer Rp 649.473.961.099,00

Jumlah Belanja dan Transfer	Rp 3.600.847.367.173,00
Surplus/ (Defisit)	(Rp 174.439.185.509,16)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp 486.691.123.266,00
b. Pengeluaran	Rp 49.746.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 436.945.123.266,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022 Rp 262.505.937.756,84

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **31 AUG 2023**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

